PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)

(Studi di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Sleman) ARTIKEL



Oleh : <u>EKA IRIANINGSIH</u> 11133100047

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA 2015

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)

(Studi di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Sleman)

ABSTRAK Eka Irianingsih

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus dan sanksi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan SAMSAT Sleman. Penelitian ini juga untuk mengetahui variabel apa yang paling dominan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Sampel yang terpilih sebanyak 47 responden. Data yang diperoleh dengan membagikan kuesioner. Untuk menentukan hipotesis digunakan uji t dan uji F dengan bantuan program SPSS 16 for windows.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak semua variabel mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, variabel kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai *p value* sebesar 0,000, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Pelayanan Fiskus memiliki nilai *p value* sebesar 0,661 dan Sanksi Administrasi Pajak memiliki nilai *p value* sebesar 0,909 yang berarti variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Administrasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu penerimaan sumber negara yang penting selain penerimaan lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat berdasarkan memaksa Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu pemerintah berupaya secara terus menerus untuk target meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Peran pajak sebagai penerimaan dalam negeri sangat dominan, namun masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang belum menjadi Wajib Pajak patuh. Kebersamaan nasional menuju kemandirian pembangunan menuntut pengabdian dan disiplin yang tinggi. Oleh karena itu, setiap rakyat Indonesia harus sadar bahwa dengan semakin menikmati hasil-hasil pembangunan maka tanggung jawab rakyat terhadap pajak dalam pelaksanaan pembangunan semakin besar. Kesadaran akan tanggung jawab ini menjadi nilai yang fundamental dalam pembangunan dan diharapkan kepatuhan pajak dapat diwujudkan.

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah yang penting bagi seluruh dunia, baik itu di negara maju di negara berkembang, maupun karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan melakukan tindakan untuk penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak. Menurut Devano (2006:10), kepatuhan Wajib Pajak kepatuhan perpajakan yaitu yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Susanto Herry (2012) kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan. Sampai sekarang masyarakat membayar pajak belum mencapai tingkat sebagaimana diharapkan. Umumnya yang masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama seperti upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak mengertian masyarakat apa dan

bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak. Ketika masyarakat memiliki kesadaran, maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan.

Salah dalam satu upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Pelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi negara. Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara publik pelayanan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Kiswanto, 2008). Secara garis besar instansiinstansi pemerintah biasanya dikembangkan untuk dua hal. Pertama untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan, pengadministrasian dan pengawasan yang berkaitan dengan kewajibankewajiban kenegaraan dan kedua untuk memberikan pelayanan umum. Pelanggan memilih untuk meminta pelayanan dari instansi pemerintah,

antara lain karena motif-motif yang berkaitan dengan keharusan melaksanakan kewajiban kepada negara hanya melalui instansi pemerintah tertentu saja, misalnya pelayanan untuk membayar pajak (Sartika dan Rini, 2010). Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang pajak. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat sebagai Wajib Pajak harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan.

Penegakan hukum dalam pajak kendaraan bermotor diwujudkan melalui pemberian sanksi yaitu berupa pengenaan sanksi administrasi. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan lebih banyak merugikannya akan (Arum, 2012).

Undang-undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para Wajib Pajak membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi. Sanksi berhubungan dengan denda administrasi, hukuman maupun pajak karena tidak memenuhi kewajibannya. Masyarakat enggan membayar pajak, disebabkan dapat karena perkembangan intelektual dan moral dari masyarakat, sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat dan sistem kontrol tidak dapat dilaksanakan dengan baik (Mardiasmo, 2011).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kepada Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran sesuai jatuh tempo yang terdapat pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Berdasarkan kewenangannya, pajak dapat dibedakan sebagai pajak pusat dan pajak daerah. Mengenai pajak daerah, peranannya sangat penting sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai penopang pembangunan daerah karena pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Undang-Undang perubahan atas

Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya yang berasal dari daerah pajak yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB).

B. Perumusan Hipotesis

Penelitian ini mengenai kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya Wajib Pajak yang belum menyadari pentingnya pajak. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor yang sangat penting untuk melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, disamping itu ada banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk memaksimalkan kepatuhan Wajib Pajak bagi Wajib Pajak. Beberapa variabel yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan adanya kesadaran Wajib Pajak diharapkan Wajib Pajak memahami dan menyadari tentang pentingnya peran perpajakan, tetapi hal tersebut belum dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam kendaraan membayar pajak bermotor. Oleh karena itu Wajib Pajak harus benar-benar menyadari ketentuan perpajakan dengan baik agar dapat menentukan kebijakan dalam pelaksanaan perpajakannya agar tidak melanggar aturan yang ada dalam perundang-undangan perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Amanda R. Siswanto Putri (2012)menyimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak maka kepatuhan Wajib Pajak akan naik.

H1: Kesadaran Wajib Pajakberpengaruh signifikanterhadap Kepatuhan WajibPajak.

Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan pelayanan fiskus yang prima belum sepenuhnya dapat meningkatkan Wajib kepatuhan Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu kualitas pelayanan fiskus harus selalu ditingkatkan demi kenyamanan dan kepuasan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang oleh Amanda dilakukan R. Siswanto Putri (2012), Iwayan Mustika Utama (2012) dan Vivi Yulian Sari, RA dan Neri Susanti (2013)menyimpulkan bahwa fiskus berpengaruh pelayanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi pelayanan fiskus yang dilakukan, maka kepatuhan Wajib Pajak akan naik.

H2: Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.


3. Pengaruh Sanksi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan adanya Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus, hal tersebut belum tentu dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu Wajib Pajak harus mengetahui sanksi-sanksi perpajakan supaya Wajib Pajak tidak dengan mudah melanggar peraturan perundangundangan perpajakan dan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu. Penelitian yang dilakukan oleh Amanda R. Siswanto Putri (2012), Iwayan Mustika Utama (2012) dan Vivi Yulian Sari, RA dan Neri Susanti (2013)menyimpulkan bahwa sanksi administrasi pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

H3: Sanksi Administrasi Pajak
 berpengaruh signifikan
 terhadap Kepatuhan Wajib
 Pajak dalam membayar pajak
 kendaraan bermotor.

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan landasan teori, maka kerangka pemikiran teoritis yang mendasari penelitian ini secara sistematis dan sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:



D. Teknik dan Hasil Analisis Data

1. Teknik Analisis Data

a. Uji validitas

Analisis validitas bertujuan untuk menguji apakah tiap butir pertanyaan benar-benar telah sahih, paling tidak kita dapat menetapkan derajat yang tinggi dari kedekatandata diperoleh dengan apa yang kita yakini dalam pengukuran. Suatu kuesioner dikatakan valid jika kuesioner pertanyaan pada mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2009). validitas Pengujian ini menggunakan pendekatan Pearson Correlation. Jika korelasi antara skor masingmasing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikasi dibawah 0.05 maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid, dan sebaliknya.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah derajat ketelitian ketepatan, atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. Menurut Ghozali (2009), uji reliabilitas dikatakan untuk kuesioner suatu yang indikator merupakan dari Suatu variabel. kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Analisis keandalan butir untuk bertujuan menguji konsistensi butir-butir pertanyaan dalam mengungkap indikator. Perhitungan keandalan butir dalam penelitian ini dengan melihat r hasil yaitu nilai alpha. Pengujian reliabilitas juga dilakukan secara statistik, yaitu dengan menghitung besarnya nilai corbach alpha. Instrumen dalam penelitian ini reliabel apabila nilai alpha lebih besar dari 0.05.

c. Analisis regresi berganda

Digunakan digunakan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor kemauan membayar pajak.

Y=
$$\alpha$$
+ $\beta_1 X_1$ + $\beta_2 X_2$ + $\beta_3 X_3$ + e
Keterangan :

Y = Variabel terikat
(Kepatuhan Wajib
Pajak)

A = Konstanta

 $\beta_1\beta_2\beta_3$ = Koefisien regresi

 X_1 = Variabel bebas (Kesadaran Wajib Pajak)

X₂ = Variabel bebas (Pelayanan Fiskus)

X₃ = Variabel bebas (Sanksi Administrasi Pajak)

E = Error, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian.

d. Uji F

Uji nilai F dilakukan mengetahui untuk pengaruh independen variabel secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji nilai F dilakukan untuk mengetahui berpengaruh tidaknya variabel atau Kesadaran Pajak, Wajib

Pelayanan Fiskus dan Sanksi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Untuk memperoleh kesimpulan ditetapkan nilai α sebesar 0.05. Kesimpulan dapat diambil dengan membandingkan nilai p value pada uji F dengan α (0.05). Apabila p value $< \alpha$ (0.05), variabel berarti bahwa independen secara bersamaberpengaruh sama terhadap variabel dependen.

e. Uji t

Pengujian ini dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan, apakah variabelvariabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji nilai digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Administrasi Pajak secara parsial atau sendiri-sendiri Kepatuhan terhadap Wajib Pajak dalam membayar pajak. Kesimpulan diambil dengan menetapkan nilai α sebesar 0.05. Besarnya tingkat signifikasi masing-masing variabel dapat diketahui dengan cara membandingkan nilai pvalue pada uji t dengan α (0.05). Apabila p value $< \alpha$ (0.05), berarti masing-masing variable independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

f. Koefisien Determinasi

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Besarnya persentase variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Administrasi Pajak dapat diketahui dengan cara melihat besarnya koefisien determinasi (adjust R square). Besarnya koefisien determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1. Nilai (nol) menunjukkan tidak adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, sedangkan nilai 1 (satu), berarti terdapat hubungan yang sempurna antara variabel independen terhadap

variabel dependen. Semakin besar koefisien determinasi suatu persamaan regresi maka semakin besar pula pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2009).

2. Hasil Analisi Data

a. Hasil Uji Validitas

validitas bertujuan Uji untuk menguji apakah tiap butir pertanyaan benar-benar telah sahih, paling tidak kita dapat menetapkan derajat yang tinggi kedekatandata dari yang diperoleh dengan apa yang kita yakini dalam pengukuran. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2009). Pengujian validitas ini menggunakan pendekatan Pearson Correlation. Jika korelasi antara skor masingmasing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikasi dibawah 0.05 maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid, dan sebaliknya.

Tabel 1 menunjukan uji validitas instrumen variabel Kesadaran Wajib Pajak terhadap 47 responden.

Tabel 1 Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Butir	Nilai	Alpha	Ket
Pertanyaan	Signifikan		
A1	0,000	0,050	Valid
A2	0,000	0,050	Valid
A3	0,000	0,050	Valid
A4	0,000	0,050	Valid
A5	0,000	0,050	Valid

Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan hasil output dari uji validitas yang dihasilkan SPSS tersebut menunjukkan bahwa masing-masing indikator terhadap total skor variabel Kesadaran Wajib Pajak menunjukkan hasil signifikan lebih kecil dari 5%, maka pertanyaan pada variabel Kesadaran Wajib Pajak dinyatakan valid.

Tabel 2 menunjukan uji validitas instrumen variabel Pelayanan Fiskus terhadap 47 responden.

Tabel 2 Uji Validitas Variabel Pelayanan Fiskus

Butir	Nilai	Alpha	Ket
Pertanyaan	Signifikan		
B1	0.000	0,050	Valid
B2	0.000	0,050	Valid
В3	0.000	0,050	Valid
B4	0.001	0,050	Valid
B5	0.000	0,050	Valid
B6	0.000	0,050	Valid

Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan hasil output dari uji validitas yang dihasilkan SPSS tersebut menunjukkan bahwa masing-masing indikator terhadap total skor variabel Pelayanan Fiskus menunjukkan hasil signifikan lebih kecil dari 5%, maka pertanyaan pada variabel Pelayanan Fiskus dinyatakan valid.

Tabel 3 menunjukan uji validitas instrumen variabel Sanksi Administrasi Pajak terhadap 47 responden.

Tabel 3 Uji Validitas Variabel Sanksi Administrasi Pajak

Butir	Nilai	Alpha	Ket
Pertanyaan	Signifikan		
C1	0.000	0,050	Valid
C2	0,000	0,050	Valid
C3	0.000	0,050	Valid
C4	0.000	0,050	Valid
C5	0.000	0,050	Valid

Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan hasil output dari uji validitas yang dihasilkan SPSS tersebut menunjukkan bahwa masing-masing indikator terhadap total skor variabel Sanksi Administrasi Pajak menunjukkan hasil signifikan lebih kecil dari 5%, maka pertanyaan pada variabel Sanksi Administrasi Pajak dinyatakan valid.

Tabel 4 menunjukan uji validitas instrumen variabel Kepatuhan Wajib Pajak terhadap 47 responden.

Tabel 4 Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Butir	Nilai	Alpha	Ket
Pertanyaan	Signifikan		
D1	0,000	0,050	Valid
D2	0,000	0,050	Valid
D3	0,000	0,050	Valid
D4	0,000	0,050	Valid
D5	0,000	0,050	Valid

Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan hasil output dari uji validitas yang dihasilkan SPSS tersebut menunjukkan bahwa masing-masing indikator terhadap total skor variabel Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan hasil signifikan lebih kecil dari 5%, maka

pertanyaan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan valid.

b. Hasil Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah derajat ketelitian ketepatan, atau keakuratan yang ditunjukkan instrumen oleh pengukuran. Menurut Ghozali (2009), uji reliabilitas dikatakan untuk kuesioner suatu yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Analisis keandalan butir bertujuan untuk menguji konsistensi butir-butir pertanyaan dalam mengungkap indikator. Perhitungan keandalan butir dalam penelitian ini dengan melihat r hasil yaitu nilai alpha. Pengujian reliabilitas juga dilakukan secara statistik, yaitu dengan menghitung besarnya nilai corbach alpha, instrumen dalam penelitian ini reliabel apabila nilai alpha lebih besar dari 0.05.

Tabel 5 menunjukan hasil uji reliabilitas instrumen terhadap 47 responden yang membayar pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Sleman.

Tabel 5 Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Kesadaran Wajib	0,803	RELIABEL
	Pajak		
2	Pelayanan Fiskus	0,637	RELIABEL
3	Sanksi	0,683	RELIABEL
	Administrasi		
	Pajak		
4	Kepatuhan Wajib	0,741	RELIABEL
	Pajak		

Sumber: Data diolah, 2015

Kesimpulan:

- 1. Masing-masing indikator dari variabel "Kesadaran Wajib Pajak" menghasilkan Cronbach's Alpha 80,3% yang menurut kriteria nunally dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut cukup reliabel karena memiliki Cronbach's Alpha lebih dari 60%.
- Masing-masing indikator dari variabel "Pelayanan Fiskus" menghasilkan Cronbach's Alpha 63,7% yang menurut kriteria nunally dapat disimpulkan bahwa indikator

- tersebut cukup reliabel karena memiliki Cronbach's Alpha lebih dari 60%.
- 3. Masing-masing indikator dari variabel "Sanksi Administrasi Pajak" menghasilkan Cronbach's Alpha 68,3% yang menurut kriteria nunally dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut cukup reliabel karena memiliki Cronbach's Alpha lebih dari 60%.
- 4. Masing-masing indikator dari variabel "Kepatuhan Wajib Pajak" menghasilkan Cronbach's Alpha 74,1% yang menurut kriteria nunally dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut cukup reliabel karena memiliki Cronbach's Alpha lebih dari 60%.

c. Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Pada dasarnya analisis regresi digunakan berganda untuk memperoleh persamaan regresi dengan cara memasukan perubah demi satu satu, diketahui sehingga dapat

pengaruh yang paling kuat hingga yang paling lemah. Untuk menentukan persamaan regresi dapat dilihat tabel 6 dibawah ini.

Tabel 6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

		Unstandardized Coefficients					nearity istics	
	Model	В	Std.	Beta				
			Error		T	Sig.	Tol.	VIF
1	(Constant)	9.174	2.457		3.734	.001		
	Kesadaran	.485	.104	.608	4.680	.000	.811	1.233
	Pelayanan	.048	.110	.063	.441	.661	.671	1.491
	Sanksi	.013	.113	.016	.116	.909	.710	1.409

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan tabel 6 diatas diketahui bahwa nilai koefisien dari persamaan regresi. Output didapatkan model persamaan regresi:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 9,174 + 0,485x_1 + 0,048x_2 + 0,013x_3 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel terikat

(Kepatuhan Wajib

Pajak)

a = Konstanta

 $\beta_1\beta_2\beta_3$ = Koefisien regresi

- X_1 = Variabel bebas (Kesadaran Wajib Pajak)
- X₂ = Variabel bebas (Pelayanan Fiskus)
- X₃ = Variabel bebas
 (Sanksi Administrasi
 Pajak)
- E = Error, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian.

Hasil persamaan regresi, nilai konstanta sebesar 9,174. Hal ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X_1) , Fiskus (X_2) dan Pelayanan Sanksi Administrasi Pajak (X₃) konstan dianggap maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) membayar dalam pajak kendaraan bermotor kostan sebesar 9,174.

Koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak (X₁) sebesar 0,485. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan Kesadaran Wajib Pajak satu satuan maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan naik sebesar 0,485 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Koefisien regresi variabel Pelayanan Fiskus (X₃) sebesar 0,048. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan Pelayanan Fiskus satusatuan maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan naik sebesar 0,048 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Koefisien regresi variabel Sanksi Administrasi Pajak (X₃) 0.013. sebesar Hal ini menunjukkan bahwa setiap Sanksi peningkatan Administrasi Pajak satu satuan maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan naik sebesar 0,013 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

- d. Uji Hipotesis
 - Hasil Signifikan Simultan
 (Uji Statisti F)

Uji nilai F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji nilai F dilakukan untuk mengetahui berpengaruh atau tidaknya variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Sanksi dan

Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bermotor.Untuk kendaraan kesimpulan memperoleh ditetapkan nilai α sebesar 0.05. Kesimpulan dapat diambil dengan membandingkan nilai p value pada uji F dengan α (0.05). Apabila p value $< \alpha$ (0.05), berarti bahwa variabel independen secara bersamasama berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk menetukan uji F dapat dilihat tabel 7.

Tabel 7 Hasil Uji Statistik F

ANOVA^D

C.	Sum of		Mean		C:-	
	Model	Squares	Df	Square	F	Sig.
1	Regression	126.853	3	42.284	10.059	.000ª
	Residual	180.764	43	4.204		
	Total	307.617	46			

- Predictors: (Constant),
 SANKSI, KESADARAN,
 PELAYANAN
- Dependent Variable:
 KEPATUHAN
 Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan tabel 7 diatas diketahui bahwa

nilai signifikan sebesar 0,000 atau lebih kecil dari nilai probabilitas (p*value*) 0,05 (0,000 < 0,05) ini berarti bahwa variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Administrasi Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama (simultan) Kepatuhan terhadap Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Uji Signifikan Parsial
 (Uji Statistik t)

Pengujian ini dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan, apakah variabel-variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji nilai t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan **Fiskus** dan Sanksi

Administrasi Pajak secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Kesimpulan diambil dengan menetapkan nilai α sebesar 0,05. Besarnya tingkat signifikasi masing-masing variabel dapat diketahui dengan membandingkan cara nilai *p value* pada uji t dengan α (0.05). Apabila p value $< \alpha$ (0.05), berarti masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Untuk menentukan uji t dapat dilihat pada tabel 6.

Hasil uji t pada tabel 6 menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajakmemiliki *p value* sebesar 0,000(signifikan), karena *p value* < 0,05, hal ini berarti bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak

 (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) (Hipotesis 1 dapat dibuktikan). Hasil penelitian ini penelitian mendukung dilakukan oleh yang Amanda R. Siswanto Putri (2012),membuktikan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Variabel Pelayanan Fiskus memiliki p value sebesar 0,661 (tidak signifikan), karena p value > 0.05, hal ini berarti bahwa variabel Pelayanan Fiskus (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) (Hipotesis 2 tidak dapat dibuktikan). Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian dilakukan oleh yang Amanda R. Siswanto

Putri (2012), Iwayan Mustika Utama (2012) dan Vivi Yulian Sari, RA dan Neri Susanti (2013).

Variabel Sanksi Administrasi Pajak memiliki p value sebesar 0,909 (tidak signifikan), karena p value > 0,05, hal ini berarti bahwa variabel Sanksi Administrasi Pajak (X₃) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuha Wajib Pajak(Y) (Hipotesis 3 tidak dapat dibuktikan). Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Amanda R. Siswanto Putri (2012),Iwayan Mustika Utama (2012) dan Vivi Yulian Sari, RA dan Neri Susanti (2013).

3. Koefisien Determinasi

Analisi determinasi bertujuan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisi dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 8
Analisis Koefisien
Determinasi

Model Summary^b

		R	Adjusted R	Std. Error of	Durbin-
Model	R	Square	Square	the Estimate	Watson
1	.642ª	.412	.371	2.050	1.842

 $a. \quad Predictors: (Constant), SANKSI, KESADARAN, \\$

PELAYANAN

b. Dependent Variable: KEPATUHAN

Sumber: Data diolah,2015

Berdasarkan tabel 8, diketahui nilai koefisien adjust R square adalah sebesar 0,371 atau Hal 37.1%. ini membuktikan bahwa variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Administrasi Pajak sebesar 37,1%, sedangkan sisanya sebesar 62,9% dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian.

E. Pembahasan

 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak

Pengujian terhadap Kesadaran Wajib Pajak melalui t menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai p value sebesar (signifikan) 0.000karena p 0.05, value < hal ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Adanya Kesadaran Wajib Pajak maka Wajib Pajak akan selalu membayar pajak tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak sangat diperlukan untuk mendorong Wajib Pajak memenuhi kewajibannya. Kesadaran membayar pajak dapat memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin. Kesadaran membayar pajak muncul dari diri Wajib Pajak dengan semakin menikmati sarana dan prasarana publik yang semakin baik. Wajib pajak harus dan menyadari mempertimbangkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.

2. Pengaruh Pelayanan Fiskus

Pengujian terhadadap Pelayanan Fiskus melalui uji t menunjukkan bahwa variabel Pelayanan Fiskus memiliki nilai p value sebesar 0.661 (tidak signifikan) karena p value > hal ini menunjukkan bahwa Pelayanan Fiskus tidak dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kendaraan bermotor. pajak Semakin baik Pelayanan Fiskus maka Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak akan semakin berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin Wajib Pajak mendapat kan Pelayanan Fiskus yang baik maka Kepatuhan Wajib Pajak

dalam membayar pajak akan berkurang, sehingga Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Sanksi Administrasi
 Pajak

Pengujian terhadap Sanksi Administrasi Pajak melalui uji t menunjukkan bahwa variabel Pelayanan Fiskus memiliki nilai p value sebesar 0.909 (tidak signifikan) karena p value > 0.05, hal ini menunjukkan Sanksi bahwa Administrasi Pajak yang ditetapkan tidak meningkatkan adanya Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Semakin Wajib Pajak mengetahui tentang Sanksi Administrasi Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak akan semakin berkurang. Sehingga Sanksi Administrasi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Amanda R. Siswanto Putri. 2012. FaktorFaktor Yang Mempengaruhi
Kepatuhan Wajib Pajak Dalam
Membayar Pajak Kendaraan
Bermotor di Denpasar. Denpasar:
Jurusan Akuntansi Program Studi
Ekonomi Universitas Udayana Bali.

Arum, Harjanti Puspa. 2012. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas". Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 1, No. 1.

Atiqah dan Verisca Dena Fitria. 2010.

"Pengaruh Pengetahuan Perpajakan,
Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan
dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak dalam Menyampaikan
SPT". Akuntabilitas,, Vol. 3 No. 1.

Boediono. 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Devano, S. dan Rahayu, S. K. 2006.

*Perpajakan Konsep, Teori dan Isu.

Jakarta: Prenada Media.

- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*.Jakarta:BP

 UniversitasDiponegoro Edisi IV.
- Gunadi. 2005. "Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan pajak (Tax Complience)". *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Vol 4 No.5: 4-9.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo.2008. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- Iwayan Mustika Utama .2012. Pengaruh
 Kualitas Pelayanan, Sanksi
 Perpajakan dan Biaya Kepatuhan
 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
 Bali : Universitas Udayana Bali.
- Jatmiko, A.N. 2006. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Pajak"(Studi Kepatuhan Wajib Empiris terhadap Wajib Pajak Orang di Pribadi Kota Semarang),(Online),(http://eprints.u ndip.ac.id/15261/1/Agus_Nugroho_J

- atmiko.pdf/, diakses 16 November 2013).
- Kiswanto dan M. Wahyuddin. 2008.

 "Pengaruh Kualitas Pelayanan
 Terhadap Kepuasan Wajib Pajak
 Kendaraan Bermotor di Kantor
 Samsat UPPD Dipenda Propinsi
 Jateng Kabupaten Sragen". *Jurnal Daya Saing*, Vol 8 No. 2.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*(Edisi Revisi 2011). Yogjakarta: Andi.
- Muliasari, N. K. dan Setiawan, P. E. 2010."Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur". Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Fakultas Ekonomi Universitas *Udayana*.(*Online*),(<u>http://portalgaru</u> da.org/download_article.php?article 946/,diakses8 Desember 2013).
- Ni Luh Supadmi. 2006. "Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas
 Pelayanan", (online), (http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/ok%20supadmi.pdf. Diunduh 7 Mei 2013).

- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok

 Yayasan Obor.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011
- Rusydi, M. Khoiru dan Fathoni.

 Pengaruh Kualitas Pelayanan

 terhadap Kepuasan Wajib Pajak

 Kendaraan Bermotor di Kota

 Batu. Terakreditasi SK DirjenDikti

 No.43/Dikti/KEP/2008.
- Santi, A. N. 2012. "Analisis Pengaruh kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda, dan Sikap Fiskus Terhadap kepatuhan Wajib Pajak", (Online), (http://eprints.undip.ac.id/35025/1/S kripsi_01.pdf, diakses 17 November 2013).
- Sartika dan Rini.2010 "Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Kinerja Pelayanan Pajak dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan". Akuntabilitas, Vol.3 No.1.

- Sugiyono. 2010. *Statistika Untuk**Penelitian. Cetakan ke-16, Bandung:

 Alfabeta.
- Sukrisno, Agoes dan Estralita Trisnawati.
 2009 . *Akuntansi Perpajakan*.
 Salemba Empat.
- Susanto, Herry, 2012. "Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela WajibPajak", http://www.pajak.go.id/content/mem bangun-kesadaran-dan-kepeduliansukarela-wajib-pajak.
- Undang-Undang Republik Indonesia
 Nomor 28 Tahun 2009 Tentang
 Pajak Daerah Dan Retribusi.
- Vivi Yuliani Sari, R.A. dan Neri Susanti. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).Bengkulu: Program Studi Akuntansi **Fakultas** Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu.
- Widyaningsih, Aristanti. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung:

 Alfabeta.